



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset

Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

3. Pergantian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 5 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP(untuk perorangan), Salinan Akta pendirian, Surat Kuasa bermaterai dari pimpinan (untuk Badan Hukum), Surat Tugas/ Surat Kuasa bermaterai dari pimpinan (untuk Instansi Pemerintah& BUMN,BUMD)
2. STNK & SKPD Asli & Fotocopy
3. BPKB fotocopy
4. Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Uraian Prosedur	Tahapan Pelayanan
1. Wajib Pajak menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas loket 1	Wajib Pajak menyampaikan berkas ke petugas Loket 1
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas	Petugas Melakukan Verifikasi berkas
3. Petugas pendaftaran (POLISI) melakukan pendaftaran kendaraan ke sistem komputerisasi samsat yang berbasis online	Petugas melakukan pendaftaran kendaraan
4. Petugas Penetapan (BAPENDA & Jasa Raharja) menetapkan besaran PKB, SWDKLLJ dan menerbitkan SSPD	Petugas melakukan Penetapan dan menerbitkan SSPD
5. Petugas Korektor (BAPENDA) memeriksa kembali hasil Penetapan (SSPD) dan membubuhi paraf sebelum diserahkan ke Wajib Pajak	Petugas mengoreksi Penetapan dan membubuhi paraf
6. Petugas (BAPENDA) menyerahkan SSPD ke wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan pembayaran di Kasir Bank NTT	Petugas menyerahkan SSPD ke WP
7. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Kasir Bank NTT	WP melakukan Pembayaran
8. Petugas (POLRI) Menerbitkan STNK dan TNKB baru serta menyertakan SKPD baru	WP menerima kembali STNK dan TNKB baru serta menyertakan SKPD

1. Wajib Pajak menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas loket 1
2. Petugas melakukan verifikasi/ pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas
3. Petugas pendaftaran (POLISI) melakukan pendaftaran kendaraan ke sistem komputerisasi samsat yang berbasis online
4. Petugas Penetapan (BAPENDA & Jasa Raharja) menetapkan besaran PKB, SWDKLLJ dan menerbitkan SSPD

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 17:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Petugas Korektor (BAPENDA) memeriksa kembali hasil Penetapan (SSPD) dan membubuhi paraf sebelum diserahkan ke Wajib Pajak



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah +/- 60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

u Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

u Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008

u Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB

u Pergub Nusa Tenggara Timur nomor 18 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Pergantian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 5 Tahun

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung ke Atasan
2. Layanan Loker Pengaduan
3. Layanan Hotline WA +6281339254116